



---

## Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencurian Biasa Di Tinjau Dari Faktor Kemiskinan Di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru Biru

Seftiana Br Sembiring<sup>1</sup>, Bonanda Japatani Siregar<sup>2</sup>, Nelvitia Purba<sup>3</sup>, Ismed Batubara<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [seftianabrsembiring@umnaw.ac.id](mailto:seftianabrsembiring@umnaw.ac.id), [bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id](mailto:bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id), [nelvoitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvoitiapurba@umnaw.ac.id), [ismedbatubara@umnaw.ac.id](mailto:ismedbatubara@umnaw.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 20 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the application of criminal law to cases of ordinary theft, the influence of poverty on the occurrence of crimes and the law enforcement process in Ajibaho Village, Sibiru Biru District. The objectives of the study were to analyze the application of criminal law to cases of ordinary theft, examine poverty as a causal factor, and determine the relationship between poverty and considerations in criminal law enforcement. The study employed empirical legal methods with a qualitative approach through field data collection, interviews, and literature review. The results indicate that poverty significantly influences ordinary theft. Economic limitations drive some people to commit theft to meet their daily needs. In practice, criminal law enforcement in Ajibaho Village is not always carried out through formal processes in accordance with statutory provisions, but is often resolved through village deliberations using a restorative justice approach. This approach considers the perpetrator's social and economic conditions and aims to maintain community harmony. The application of criminal law to ordinary theft is influenced by poverty and social values, so law enforcement tends to be flexible and prioritizes family resolution while maintaining a balance between legal certainty and social justice.*

**Keywords:** Ordinary theft, poverty, criminal law application, restorative justice, socioeconomic factors.

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa serta pengaruh faktor kemiskinan terhadap terjadinya tindak pidana dan proses penegakan hukumnya di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru Biru. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan hukum pidana pada kasus pencurian biasa, mengkaji kemiskinan sebagai faktor penyebab terjadinya pencurian, serta mengetahui hubungan kemiskinan dengan pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh besar terhadap terjadinya pencurian biasa. Keterbatasan ekonomi mendorong sebagian masyarakat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Desa Ajibaho tidak selalu dilakukan melalui proses formal sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi sering diselesaikan melalui musyawarah desa*

---

*dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku serta bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat. penerapan hukum pidana terhadap pencurian biasa dipengaruhi faktor kemiskinan dan nilai sosial masyarakat sehingga penegakan hukum cenderung fleksibel serta mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.*

**Kata Kunci:** *Pencurian Biasa, Kemiskinan, Penerapan Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, Faktor Sosial Ekonomi.*

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipandang sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi berbagai faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kesenjangan sosial, dan lemahnya kontrol sosial. Sementara itu, hukum pidana memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menciptakan keadilan sosial.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tingginya angka pencurian umumnya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum stabil. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, pencurian tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan secara preventif, represif, dan rehabilitatif.

Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan dengan pendapatan yang tidak stabil. Kondisi tersebut mendorong terjadinya kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang warga bernama Karma Tarigan, yang mengambil ikan, kelapa sawit, serta hasil kebun milik warga lain karena alasan kebutuhan ekonomi keluarga. Setelah tertangkap warga, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku, dan korban.

Penyelesaian perkara melalui musyawarah desa menunjukkan adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku. Namun, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum pidana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa di Desa Ajibaho, pengaruh faktor kemiskinan terhadap terjadinya tindak pidana, serta kendala dalam proses penegakan hukum di tingkat desa.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Ajibaho, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena wilayah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi serta terdapat kasus pencurian di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian biasa di wilayah penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Ajibaho. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penerapan hukum, serta dokumentasi berupa data kependudukan, arsip, dan catatan terkait kasus pencurian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) di Desa Ajibaho yang berjumlah 649 KK. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 3 orang yang dianggap memiliki informasi relevan dan mendalam terkait penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk narasi dan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai hubungan antara kemiskinan dan penerapan hukum pidana terhadap pencurian biasa di Desa Ajibaho Kecamatan Biru-Biru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Desa Ajibaho*

Desa Ajibaho merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah dataran yang sebagian areanya berbukit dengan kondisi lingkungan yang masih relatif alami. Desa Ajibaho berbatasan dengan Desa Sidomulyo di sebelah utara, perbukitan di sebelah selatan, Kecamatan Patumbak di sebelah timur, serta Desa Candirejo di sebelah barat. Berdasarkan data dari Kantor Desa Ajibaho, jumlah penduduk desa ini mencapai 2.061 jiwa dengan total 649 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 529 kepala keluarga laki-laki dan 120 kepala keluarga perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Desa Ajibaho cukup beragam.

Sebagian besar masyarakat Desa Ajibaho bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 80% dari jumlah penduduk. Pertanian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat dengan sistem pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan sangat bergantung pada kondisi alam. Selain itu, sekitar 10% masyarakat bekerja sebagai

---

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan penghasilan tetap. Sementara itu, 10% lainnya bekerja sebagai wiraswasta, seperti berdagang dan menjalankan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Komposisi mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Ajibaho masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang memiliki pendapatan tidak stabil. Ketergantungan terhadap hasil pertanian menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan alam. Ketika hasil panen menurun atau gagal panen terjadi, pendapatan masyarakat ikut menurun sehingga memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terbatasnya lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian membuat masyarakat memiliki sedikit alternatif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kondisi ekonomi yang kurang stabil tersebut juga berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dapat mendorong sebagian individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk pencurian. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam penelitian ini untuk memahami keterkaitannya dengan berbagai persoalan sosial dan potensi terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat Desa Ajibaho.

### ***Penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Pencurian Biasa di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru-biru***

Secara normatif, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru-biru, penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian tidak selalu dilakukan melalui jalur formal. Masyarakat dan aparat desa lebih sering menyelesaikan kasus melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa (inisial R), kasus pencurian umumnya dimediasi terlebih dahulu antara pelaku dan korban sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antarwarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa (inisial A) menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Ajibaho. Penyelesaian kasus pencurian biasanya dilakukan melalui pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, atau pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Namun, untuk kasus yang dianggap berat atau dilakukan berulang kali, proses hukum formal tetap dijalankan. Hal ini diperkuat oleh keterangan istri pelaku (inisial K) yang menyatakan bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian atau merugikan banyak orang biasanya akan dilaporkan ke polisi. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di desa ini sangat bergantung pada kondisi kasus dan laporan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian di Desa Ajibaho, yaitu:

1. Kuatnya nilai kekeluargaan dalam masyarakat.
2. Pertimbangan kerugian yang dianggap kecil oleh korban.
3. Pelaku merupakan warga setempat sehingga diberikan toleransi.
4. Faktor ekonomi pelaku yang kurang mampu.
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum formal.
6. Proses penyelesaian non-formal dianggap lebih cepat dan murah dibanding jalur hukum.

Meskipun pendekatan kekeluargaan memiliki kelebihan dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan mempercepat penyelesaian perkara, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya efek jera bagi pelaku dan munculnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penyelesaian secara damai dan penegakan hukum formal. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa di Desa Ajibaho belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan hukum, karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran aparat penegak hukum agar tercipta keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan sosial.

### *Bagaimana faktor kemiskinan memengaruhi terjadinya pencurian biasa di desa ajibaho kecamatan sibiru biru*

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ajibaho, Kecamatan Sibiru-biru, faktor kemiskinan memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana pencurian biasa. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, ketidakstabilan penghasilan, serta terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal seperti buruh harian lepas, petani kecil, dan pekerjaan serabutan yang pendapatannya bergantung pada musim dan kondisi tertentu.

Ketika kebutuhan hidup meningkat, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sementara penghasilan tidak mencukupi, sebagian masyarakat terdorong melakukan pencurian sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup. Bentuk pencurian yang terjadi umumnya bersifat sederhana, seperti mengambil hasil kebun, ternak, atau barang rumah tangga milik warga lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat, pelaku pencurian pada umumnya bukan merupakan penjahat profesional, melainkan warga yang terdesak kebutuhan ekonomi. Tindakan pencurian sering dilakukan secara spontan karena kebutuhan mendesak, seperti membeli makanan atau biaya pengobatan keluarga. Selain faktor kemiskinan, terdapat beberapa faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya pencurian, yaitu:

1. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga masyarakat sulit memperoleh pekerjaan yang layak.

2. Kurangnya kesadaran hukum mengenai dampak dan konsekuensi tindak pidana pencurian.
3. Lingkungan sosial dengan pengawasan masyarakat yang masih rendah.
4. Minimnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh penghasilan tetap.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencurian lebih sering terjadi pada kondisi tertentu, seperti saat musim paceklik atau ketika harga kebutuhan pokok meningkat. Meskipun hubungan sosial masyarakat Desa Ajibaho masih cukup baik dan menjunjung nilai kekeluargaan, penyelesaian kasus pencurian sering dilakukan melalui musyawarah tanpa proses hukum formal.

Pendekatan ini dilakukan karena pelaku dianggap masih bagian dari masyarakat setempat dan diharapkan dapat memperbaiki diri. Namun, penyelesaian secara kekeluargaan juga berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penanggulangan pencurian tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

#### ***Untuk mengkaji hubungan antara faktor kemiskinan dengan penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pencurian biasa di desa ajibaho kecamatan sibiru biru***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara faktor kemiskinan dan penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian di Desa Ajibaho sangat erat dan saling memengaruhi. Kemiskinan tidak hanya menjadi faktor utama penyebab terjadinya pencurian, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat dan aparat desa dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagian besar pelaku pencurian berasal dari masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan bergantung pada pekerjaan serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan tekanan hidup yang mendorong sebagian individu melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi pelaku sering menjadi pertimbangan utama dalam penerapan hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan masyarakat, kasus pencurian lebih sering diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dibandingkan melalui jalur hukum formal. Masyarakat cenderung menunjukkan empati kepada pelaku yang dianggap melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan hidup. Namun, terdapat pula pandangan bahwa penyelesaian yang terlalu lunak dapat mengurangi efek jera dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pencurian berulang. Secara hukum formal, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tetapi dalam praktik sosial masyarakat, nilai kemanusiaan dan solidaritas sering lebih diutamakan sebelum kasus dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan analisis penelitian, kemiskinan memengaruhi penegakan hukum pidana dalam beberapa aspek, yaitu sebagai faktor utama penyebab pencurian, sebagai pertimbangan dalam proses penegakan hukum, serta memengaruhi bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan

musyawarah. Pendekatan kekeluargaan memang memiliki nilai positif karena dapat menjaga keharmonisan masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan sosial dan penegakan hukum formal. Selain penegakan hukum yang konsisten, diperlukan pula upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan, dan pelatihan keterampilan guna mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di masa mendatang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian biasa di Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru-biru belum sepenuhnya dilakukan melalui proses hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena masyarakat dan aparat desa lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku. Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya pencurian, yang dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pemahaman hukum.

Pelaku pencurian umumnya bukan penjahat profesional, melainkan masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi pelaku juga memengaruhi proses penegakan hukum, di mana masyarakat cenderung memilih pendekatan pembinaan dan perdamaian dibandingkan jalur hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan kemanusiaan dan penegakan hukum yang tegas, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan guna mengurangi tindak pidana pencurian di masa mendatang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 10th Ed. New York: Mcgraw-Hill, 2018.
- Arifin, Johan. "Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia." *Sosio Informa* 6, No. 2 (2020): 114–32.
- Hiariej, Eddy Os, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, And Edisi Revisi. "Cahaya Atma Pustaka." (2020): 101-102.
- Fitriana, Ika. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di" 06, No. 36 (2021): 232–38.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.
- Flora, Henny Saida, Sahata Manalu, Yohana Naomi, And Monica Sembiring. "Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Dari Perspektif Kriminologi Di Kepolisian Sektor Medan Helvetia" 1 (2023): 42–50.
- Hukum, Jurnal Dinamika, Fakultas Hukum, And Universitas Komputer Indonesia. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Analisis Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Musa Darwin Pane, Genesistha Endang Renika Siahaan" 26, No. 1 (2025): 20–30.
- Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat

- kriminalitas di kota metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2505-2516.
- Ihsan R, Afif, And Fitri Utami. "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminal Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, No. 3 (2025): 398–407. <https://doi.org/10.59188/Journalsosains.V5i3.32071>.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154-160.
- Maulida, K. (2025). Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 14-28.
- Indayani, Juwita, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, And Universitas Malikussaleh. "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi" 8 (2025).
- Syahrir, S. (2025). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polres Konawe). *Sultra Law Review*, 3963-3981.
- Influence, The, Of Unemployment, Education On, The Crime, Rate With, Poverty As, An Intervening, And Variable In. "Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening" 9, No. 1 (2025): 135–42.
- Jurnal, Demokrasi, Riset Ilmu, Sosial Politik, No Juli, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Defri, Syaifullah Syaifullah, And Surya Sukti. "Pencurian Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam" 1, No. 3 (2024).
- Jurnal, Jaksa, Kajian Ilmu, No Juli, Fakultas Hukum, And Universitas Nusa Cendana. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Kota Kupang Sherly Floresti Anin Rudepel Petrus Leo" 2, No. 3 (2024).
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif. *Journal Of Macroeconomics And Social Development*, 1(3), 1-10.
- Kriminologis, Analisis, Terhadap Anak, Yang Berkonflik, Dengan Hukum, Dalam Tindak, And Pidana Pencurian. "Clavia Clavia: Journal Of Law," 2024, 69–83.
- Lira, M Adnan. "Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum" 5, No. 2 (2023): 2485–96. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i2.3816>.
- Motif, Kajian, Faktor Dan, Respon Hukum, And Shishi Amelia. "Analisis Komparatif Narapidana Kasus Pencurian : " 2, No. 1 (2025): 300–310.
- Nisa, Wulan Khoiru, Vivi Irawan Simanjuntak, Sri Kartika, And Arif Fadila. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022." *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1, No. 3 (2024): 1–9.
- Priseptian, Laga, And Wiwin Priana Primandhana. "Analisis Yang Mempengaruhi Kemiskinan." *Forum Ekonomi* 24, No. 1 (2022): 45–53.
- Putri, Mardia Anita, And Azansyah. "Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tindak Kriminalitas Di Sumatera Utara." *Human Falah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, No. 2 (2024): 1–23.
- Sastra, I Komang Yuwandi. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa Pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo." *Sivis Pacem* 1, No. 3 (2023): 352.
- Tindak, Dalam, Pidana Pencurian, Pangemanan Diana R, And Hendrik Pondaag. "1 2 3 4"

Ix, No. 3 (2020): 249–57.

Zuhdiyaty, Noor, And David Kaluge. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir.” *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia* 11, No. 2 (2022): 27–31. <https://doi.org/10.32812/Jibeka.V11i2.42>.

Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 63-98.

Ishak, K. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan inflikasi terhadap indeks pembangunan di Indonesia. *Iqtishaduna*, 7(1), 22-38.

Muammar, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *Pattimura Legal Journal*, 2(1), 19-29.